



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL BANDAR UDARA NOP GOLIAH DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan operasional bandar Udara Nop Goliat di Dekai Kabupaten Yahukimo dimaksudkan agar hubungan lintas wilayah antara Distrik- distrik ke ibukota Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Papua dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan transportasi di Wilayah pengunungan tengah Papua khususnya di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa kegiatan pembangunan di Wilayah Kabupaten Yahukimo dengan pemanfaatan ruang Wilayah yang meliputi daratan, perairan dan udara perlu dikelola secara terpadu antar sektor, daerah dan masyarakat untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif serta berkelanjutan secara seimbang, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mempermudah dan melancarkan transportasi di Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan ketentuan perizinan pemanfaatan Bandar Udara Nop Goliat Dekai Kabupaten Yahukimo dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup;
- d. bahwa sistem transportasi udara dan tatanan kebandar udaraan di Kabupaten Yahukimo diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan pelayanan Bandar Udara Nop Goliat di Dekai sebagai pelengkap dan pendukung untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam rencana induk Bandar udara;
- e. bahwa untuk maksud tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu diatur ditetapkan dengan keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Povinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong selatan, kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 129 Tambahan lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.458/MENHUT-II/2012 tentang perubahan peruntukan kawasan Hutan menjadi Bukan kawasan Hutan seluas + 376.385 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar. Perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas + 5.736.830 (Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar dan penunjukan bukan kawasan Hutan menjadi Hutan seluas + 45.258 (Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan) Hektar di Provinsi Papua;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Yahukimo tahun 2010-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pengelolaan dan Operasional Bandar Udara Nop Goliat Dekai Kabupaten Yahukimo sebagaimana terlampir dalam peta pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pihak Penerima izin dalam hal ini instansi terkait yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
- Perolehan areal bandar udara Nop Goliat Dekai harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau pembayaran ganti rugi dengan cara pelepasan tanah di hadapan PPAT dengan bentuk dan besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Penyelesaian lokasi areal atau perolehan tanah Bandar Udara Nop Goliat Dekai harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang menjadi kesepakatan bersama hak ulayat dan Pemerintah Daerah terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut.
 - Melaporkan perkembangan perolehan tanahnya oleh penerima izin lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat guna pengurusan sertifikat tanah dengan tembusan kepada Bupati Yahukimo, Gubernur Papua dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua secara periodik selama waktu yang di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh atau bangunan yang ada di tanah tersebut ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada masyarakat/hak ulayat setempat.
 - Penerima Izin Lokasi diwajibkan menghormati dan menghargai kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan baik yang terdapat di dalam maupun di luar lokasi serta wajib melindungi kepentingan Umum.
 - Penerima izin lokasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar memperhatikan AMDAL sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dengan tetap berkoordinasi dengan Instansi terkait yang membidangi tentang lingkungan Hidup dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo.
 - Penerima izin lokasi wajib melindungi daerah konservasi yaitu sepadan sungai (kiri dan kanan tepi sungai) mata air atau sumber mata air atau lingkungan sekita bandar udara Nop Goliat Dekai di Kabupaten Yahukimo.
 - Penerima izin lokasi wajib menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan wajib menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH)
 - Penerima izin lokasi wajib untuk menjaga dan memperhatikan pemilik hak ulayat yang areal tanahnya tidak mau dilepaskan oleh pemilik dengan tetap bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
 - Penerima izin lokasi diwajibkan mengurus izin-izin lainnya yang berhubungan dengan kegiatan/usaha di bandar udara Nop Goliat decai di Kabupaten Yahukimo
 - Penerima Izin lokasi agar segera mengurus surat keterangan/pernyataan tidak keberatan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat
 - Pemegang izin lokasi agar melakukan expose tentang rencana pengembangan pembangunan Bandar Udara Nop Goliat Dekai dihadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo dan Perwakilan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat.
 - Izin lokasi ini diberikan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya serta dilarang dialihkan/dipindahtanggankan kepada pihak lain baik untuk sebahagian ataupun seluruhnya dengan dalih apapun

- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo dan Hasilnya dilaporkan kepada Bupati Yahukimo dengan tembusan kepada Gubernur Papua, Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Instansi terkait di Kabupaten Yahukimo.
- KEEMPAT : Pemberian izin lokasi ini berlaku sesuai dengan kebutuhan Bandar udara NopGoliat Dekai di Kabupaten Yahukimo.
- KELIMA : Bila kegiatan di Bandar udara Nop Goliat Dekai untuk tahun pertama Sebagaimana yang di maksud dalam DIKTUM KEDUA tidak dilaksanakan , maka izin lokasi dapat dicabut setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu tertentu
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 99 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL BANDAR UDARA NOP GOLIAH DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan operasional bandar Udara Nop Goliat di Dekai Kabupaten Yahukimo dimaksudkan agar hubungan lintas wilayah antara Distrik- distrik ke ibukota Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Papua dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan transportasi di Wilayah pengunungan tengah Papua khususnya di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa kegiatan pembangunan di Wilayah Kabupaten Yahukimo dengan pemanfaatan ruang Wilayah yang meliputi daratan, perairan dan udara perlu dikelola secara terpadu antar sektor, daerah dan masyarakat untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif serta berkelanjutan secara seimbang, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mempermudah dan melancarkan transportasi di Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan ketentuan perizinan pemanfaatan Bandar Udara Nop Goliat Dekai Kabupaten Yahukimo dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup;
- d. bahwa sistem transportasi udara dan tatanan kebandar udaraan di Kabupaten Yahukimo diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan pelayanan Bandar Udara Nop Goliat di Dekai sebagai pelengkap dan pendukung untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam rencana induk Bandar udara;
- e. bahwa untuk maksud tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu diatur ditetapkan dengan keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Povinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong selatan, kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 129 Tambahan lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.458/MENHUT-II/2012 tentang perubahan peruntukan kawasan Hutan menjadi Bukan kawasan Hutan seluas + 376.385 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar. Perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas + 5.736.830 (Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) Hektar dan penunjukan bukan kawasan Hutan menjadi Hutan seluas + 45.258 (Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan) Hektar di Provinsi Papua;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Yahukimo tahun 2010-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pengelolaan dan Operasional Bandar Udara Nop Goliat Dekai Kabupaten Yahukimo sebagaimana terlampir dalam peta pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pihak Penerima izin dalam hal ini instansi terkait yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
- Perolehan areal bandar udara Nop Goliat Dekai harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau pembayaran ganti rugi dengan cara pelepasan tanah di hadapan PPAT dengan bentuk dan besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Penyelesaian lokasi areal atau perolehan tanah Bandar Udara Nop Goliat Dekai harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang menjadi kesepakatan bersama hak ulayat dan Pemerintah Daerah terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut.
 - Melaporkan perkembangan perolehan tanahnya oleh penerima izin lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat guna pengurusan sertifikat tanah dengan tembusan kepada Bupati Yahukimo, Gubernur Papua dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua secara periodik selama waktu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh atau bangunan yang ada di tanah tersebut ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada masyarakat/hak ulayat setempat.
 - Penerima Izin Lokasi diwajibkan menghormati dan menghargai kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan baik yang terdapat di dalam maupun di luar lokasi serta wajib melindungi kepentingan Umum.
 - Penerima izin lokasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar memperhatikan AMDAL sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dengan tetap berkoordinasi dengan Instansi terkait yang membidangi tentang lingkungan Hidup dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo.
 - Penerima izin lokasi wajib melindungi daerah konservasi yaitu sepadan sungai (kiri dan kanan tepi sungai) mata air atau sumber mata air atau lingkungan sekitar bandar udara Nop Goliat Dekai di Kabupaten Yahukimo.
 - Penerima izin lokasi wajib menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan wajib menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH)
 - Penerima izin lokasi wajib untuk menjaga dan memperhatikan pemilik hak ulayat yang areal tanahnya tidak mau dilepaskan oleh pemilik dengan tetap bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
 - Penerima izin lokasi diwajibkan mengurus izin-izin lainnya yang berhubungan dengan kegiatan/usaha di bandar udara Nop Goliat Dekai di Kabupaten Yahukimo
 - Penerima Izin lokasi agar segera mengurus surat keterangan/pernyataan tidak keberatan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat
 - Pemegang izin lokasi agar melakukan expose tentang rencana pengembangan pembangunan Bandar Udara Nop Goliat Dekai dihadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo dan Perwakilan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat.
 - Izin lokasi ini diberikan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya serta dilarang dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain baik untuk sebahagian ataupun seluruhnya dengan dalih apapun

- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo dan Hasilnya dilaporkan kepada Bupati Yahukimo dengan tembusan kepada Gubernur Papua, Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Instansi terkait di Kabupaten Yahukimo.
- KEEMPAT : Pemberian izin lokasi ini berlaku sesuai dengan kebutuhan Bandar udara NopGoliat Dekai di Kabupaten Yahukimo.
- KELIMA : Bila kegiatan di Bandar udara Nop Goliat Dekai untuk tahun pertama Sebagaimana yang di maksud dalam DIKTUM KEDUA tidak dilaksanakan , maka izin lokasi dapat dicabut setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu tertentu
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ..

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 07 Nopember 2014

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Yth. Menteri Lingkungan dan Kehutanan di jakarta;
4. Yth. Gubernur Provinsi papua di Jayapura;
5. Yth. Ketua DPR provinsi Papua;
6. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
7. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua di Jayapura;
8. Yth. Kepala badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua di jayapura;
9. Yth. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
10. Yth. Kepala Dinas Pertanahan Provinsi Papua di Jayapura;
11. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo di sumohai;
12. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
13. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
14. Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten yahukimo di Sumohai;
15. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten yahukimo di Sumohai;
16. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yahukimo di Sumohai;
17. Yth. Kepala Dinas PU Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
18. Yth. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kab. Yahukimo di Sumohai;
19. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten yahukimo di Sumohai;

